BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, 081276769167
Email : panwaslu.meranti@gmail.com

Nomor : 378/PM.00.02/K.RA-10/12/2023 Selatpanjang, 04 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : **Imbauan Tidak Melakukan Tindakan yang Dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu**

Kepada Yth.
Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa,
Pimpinan Badan Usaha Milik Desa
se-Kabupaten Kepulauan Meranti
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Pemilu

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf I dan huruf j UU Pemilu:
   Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu:
   Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
3) Pasal 282 UU Pemilu:
   Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu:
   Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

1) Pasal 490 UU Pemilu:
   Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2) Pasal 494 UU Pemilu:
   Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3) Pasal 548 UU Pemilu:

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Ketua,

Syamsurizal

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau; dan
2. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 378/PM.00.02/K.RA-10/12/2023
Tanggal : 04 Desember 2023

Kepapa Desa/Lurah, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
se-Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	TEBING TINGGI	ALAH AIR
2		ALAH AIR TIMUR
3		BANGLAS
4		BANGLAS BARAT
5		SELATPANJANG BARAT
6		SELATPANJANG KOTA
7		SELATPANJANG SELATAN
8		SELATPANJANG TIMUR
9		SESAP
1	TEBING TINGGI BARAT	ALAI
2		ALAI SELATAN
3		BATANG MALAS
4		GOGOK DARUSSALAM
5		INSIT
6		KUNDUR
7		MAINI DARUL AMAN
8		MANTIASA
9		MEKONG
10		MENGKIKIP
11		TANJUNG
12		TANJUNG DARUL TAKZIM
13		TANJUNG PRANAP
14		TENAN
1	TEBING TINGGI TIMUR	TANJUNG GADAI
2		SENDANU DARUL IHSAN
3		SUNGAI TOHOR
4		LUKUN
5		KEPAU BARU
6		NIPAH SENDANU
7		BATIN SUIR
8		TELUK BUNTAL
9		SUNGAI TOHOR BARAT
10		TANJUNG SARI
1	RANGSANG	TELUK SAMAK
2		GEMALASARI
3		DWI TUNGGAL
4		CITRA DAMAI
5		TANJUNG BAKAU
6		REPAN
7		TEBUN

8		TOPANG
9		TANJUNG GEMUK
10		TANJUNG SAMAK
11		WONOSARI
12		TANJUNG MEDANG
13		SEI. GAYUNG KIRI
14		PENYAGUN
1	RANGSANG BARAT	LEMANG
2		BANTAR
3		BOKOR
4		MEKAR BARU
5		PERMAI
6		SEGOMENG
7		TELAGA BARU
8		MELAI
9		SUNGAI CINA
10		BINA MAJU
11		ANAK SETATAH
12		SIALANG PASUNG
1	RANGSANG PESISIR	SENDAUR
2		KAYU ARA
3		KEDABURAPAT
4		TANAH MERAH
5		SONDE
6		TENGGAYUN RAYA
7		BUNGUR
8		TELESUNG
9		TANJUNG KEDABU
10		BETING
11		SOKOP
1	MERBAU	TELUK BELITUNG
2		MAYANG SARI
3		BAGAN MELIBUR
4		MEKAR SARI
5		PELANTAI
6		SUNGAI ANAK KAMAL
7		MERANTI BUNTING
8		SUNGAI TENGAH
9		TANJUNG KULIM
10		LUKIT
1	PULAU MERBAU	TELUK KETAPANG
2		KETAPANG PERMAI
3		PADANG KAMAL
4		SEMUKUT
5		BATANG MERANTI
6		CENTAI
7		RENAK DUNGUN
8		BARAN MELINTANG

9		PANGKALAN BALAI
10		KUALA MERBAU
11		TANJUNG BUNGA
1	TASIK PUTRI PUYU	MENGKIRAU
2		MENGKOPOT
3		TANJUNG PISANG
4		SELAT AKAR
5		BANDUL
6		KUDAP
7		DEDAP
8		MEKAR DELIMA
9		PUTRI PUYU
10		TANJUNG PADANG